

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR 15 TAHUN 2004****TENTANG****PEMBINAAN DAN PEDOMAN OPERASIONAL
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan Dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN PEDOMAN OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dinas Polisi Pamong Praja adalah Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
6. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja adalah Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
7. Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana adalah Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Palembang.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Tim Pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS.
14. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan ditempat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah ;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama ;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka ;
 - 2) Memasuki rumah, bangunan dan halaman ;
 - 3) Penyitaan barang ;
 - 4) Pemeriksaan saksi ; dan
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

BAB IV

PENGGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan Kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS :

- a. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a).
- b. Pendidikan serendah-rendahnya diutamakan Sarjana (S-1) hukum.

- c. Ditugaskan dibidang teknis operasional.
- d. Telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan.
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik.
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 9

- (1) Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, harus melampirkan :
 - a. Photo copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan ;
 - b. Surat keterangan wilayah kerja PPNS yang diusulkan ;
 - c. Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir ;
 - d. Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat Terakhir yang dilegalisir ;
 - e. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ;
 - f. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus dibidang Penyidikan yang dilegalisir;
 - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS dalam Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Mutasi PPNS antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Selatan ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan.
- (3) Mutasi PPNS antar Propinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 11

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai PNS ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. melanggar disiplin kepegawaian ;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS ; dan
- e. meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- (2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan Pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

BAB V

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 14

Sebelum pelantikan, PPNS harus mengucapkan sumpah / janji.

Pasal 15

Pelantikan PPNS dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Tata cara Pelantikan dan Sumpah/Janji PPNS terdiri dari :
 - a. Pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS ;
 - b. Pengucapan sumpah / janji dihadapan saksi Rohaniawan ;
 - c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah / Janji dan Pelantikan ;
 - d. Pelantikan.
- (2) Naskah Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Susunan acara pelantikan PPNS sesuai dengan ketentuan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Tempat pelantikan dan sumpah / janji PPNS ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

PAKAIAN, KELENGKAPAN DAN KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

- (1) Pakaian dinas dan kelengkapan PPNS berpedoman pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Contoh pakaian dinas dan kelengkapan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Bentuk empat persegi panjang ;
 - b. Panjang 9,5 cm, lebar 6,5 cm; dan
 - c. Warna Kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau.
- (5) Contoh Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya, oleh unit kerja PPNS kepada Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan, harus selesai diproses penerbitannya oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.
- (4) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 22

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, usulannya harus dilengkapi :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya ;
 - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS.
 - c. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS.
 - d. Photo copy DP3 untuk 1 (satu) tahun terakhir.
 - e. Pas photo ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB VII

P E M B I N A A N

Pasal 23

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum.
- b. Pembinaan Teknis.
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 24

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 25

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 26

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa petunjuk teknis Operasional PPNS meliputi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasional oleh Tim Pembina PPNS yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Polisi Pamong Praja.
- (3) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENYIDIKAN DAN OPERASI
Pasal 27

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditandatangani oleh atasan PPNS.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Instansi terkait di Daerah.
- (3) Hasil Operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 29

Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Persiapan.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi.
- c. Penindakan meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.

Pasal 30

Petunjuk pelaksanaan operasional PPNS, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RUANG LINGKUP DAN SYARAT OPERASIONAL
Pasal 31

Ruang Lingkup Operasional PPNS terdiri dari :

- a. Rencana dan kegiatan penyidikan.
- b. Administrasi penyidikan.
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 32

Pelaksanaan Operasional Penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan oleh PPNS yang memenuhi syarat-syarat :

- a. Mendapat Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Kehakiman dan HAM.
- b. Dilantik sebagai PPNS.

- c. Mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dan masih berlaku.
- d. Bertugas pada Dinas atau Instansi yang melaksanakan atau mengawasi Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
- e. Tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan.
- f. Ada surat perintah tugas dari Kepala Dinas Polisi Pamong Praja.

BAB X

P E M B I A Y A A N

Pasal 33

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Petunjuk Teknis Operasional PPNS ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 September 2004

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6-9-2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariani AS
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2004 NOMOR 31

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR : 15 TAHUN 2004
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2004
TENTANG : PEMBINAAN DAN PEDOMAN OPERASIO-
NAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI
DAN PELANTIKAN PPNS

I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI PPNS.

A. Bagi pemeluk Agama Islam.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Pangkat/Golongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

" Demi Allah, saya bersumpah " :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI – SAKSI

ROHANIAWAN,

PEJABAT LAIN

.....

.....

B. Bagi pemeluk Agama Kristen.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Pangkat/Golongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

" Demi Allah, saya bersumpah " :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

ROHANIAWAN,

SAKSI – SAKSI

PEJABAT LAIN

.....

.....

C. Bagi pemeluk Agama Hindu.

Pada hari ini tanggal Bulan tahun Dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Pangkat/Golongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

" Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah " :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

ROHANIAWAN,

SAKSI – SAKSI

PEJABAT LAIN

.....

.....

D. Bagi pemeluk Agama Budha.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nama NIP Pangkat/Golongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

" Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah " :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

ROHANIAWAN,

SAKSI – SAKSI

PEJABAT LAIN

.....

.....

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini tanggal saya lantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. dan seterusnya :

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Pejabat yang melantik,
WALIKOTA PALEMBANG

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & ORTALA
SETDA KOTA PALEMBANG

.....

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6-9-2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


Hajjah Mariani AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2004 NOMOR 31

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : TAHUN 2004
 TANGGAL : 2004
 TENTANG : PEMBINAAN DAN PEDOMAN OPERASIO-
 NAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

CONTOH PAKAIAN DINAS LAPANGAN, KELENGKAPAN
 DAN KARTU PENGENAL PPNS

A. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK PRIA

Tampak Depan


Tampak Belakang



KETERANGAN:


- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Topi Pet. | 6. Lambang KORPRI. |
| 2. Emblim PPNS. | 7. Ikat pinggang. |
| 3. Tanda Khusus PPNS. | 8. Papan nama. |
| 4. Badge PEMDA. | 9. Badge PPNS. |
| 5. Tulisan PPNS. | 10. Sepatu. |

B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK WANITA

KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Topi Pet. | 6. Lambang KORPRI. |
| 2. Emblim PPNS. | 7. Ikat pinggang. |
| 3. Tanda Khusus PPNS. | 8. Papan nama. |
| 4. Badge PEMDA. | 9. Badge PPNS. |
| 5. Tulisan PPNS. | 10. Sepatu. |


C. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPNS UNTUK WANITA HAMIL

Tampak DepanTampak BelakangKETERANGAN :



- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Tanda Khusus PPNS. | 5. Papan Nama. |
| 2. Badge PEMDA. | 6. Badge PPNS. |
| 3. Tulisan PPNS. | 7. Sepatu. |
| 4. Lambang KORPRI. | |

D. BENTUK TOPI PET DAN EMBLIM UNTUK PPNS




Pet untuk Pria




Pet untuk Wanita



E. BENTUK BADGE, LAMBANG DAERAH DAN TANDA KHUSUS PPNS



F. BENTUK PAPAN NAMA, LENCANA KORPRI DAN IKAT PINGGANG PPNS



III. CONTOH KARTU TANDA PENGENAL PPNS

A. Warna bagian depan putih memuat :

Pas Photo berwarna Ukuran 2X3	KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
-------------------------------------	---

B. Warna bagian belakang hijau memuat :

- Nomor	:	NIP :
- Nama	:		
- Pangkat	:		
- Jabatan	:	An. WALIKOTA PALEMBANG/ SEKRETARIS DAERAH KOTA Ub. KABAG. HUKUM & ORTALA	
- Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM:	:		
- Nomor	:		
- PPNS pada	:		
- Berlaku sampai tgl	:	(.....)

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 - 9 - 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam, AS
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2004 NOMOR 3/

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA

e. Persiapan pembuatan laporan evaluasi

- 1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasi PPNS harus selalu dipersiapkan laporan dan evaluasi.
- 2) Laporan dan evaluasi dilakukan PPNS kepada Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas atau Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Kota Besar Palembang.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI

1. Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS, perlu memperhatikan :

- a. Bagi PPNS yang akan melaksanakan tugas operasi atau penegakan Peraturan Daerah harus benar-benar menguasai secara teknis Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan teknis penyidikan.
- b. Untuk mendukung huruf a diatas, Tim Pembina berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada PPNS sebelum/sesudah pelaksanaan operasi baik yang bersifat teknis yuridis (aspek-aspek hukum suatu Peraturan Daerah) maupun yang bersifat teknis administratif.
- c. Setiap pelaksanaan operasi kegiatan operasi dibawah koordinasi dan pengawasan Peyidik POLRI.
- d. Pelaksanaan kegiatan operasi PPNS didampingi oleh Tim Pembina PPNS dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Operasi PPNS.
- e. Sebelum operasi dilaksanakan agar dilakukan pengecekan kembali kegiatan persiapan operasi sebelumnya.

2. Tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS adalah sebagai berikut :

- a. Setiap PPNS hanya dapat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan masing-masing.
- b. Dimulainya Penyidikan
 - 1) Penyidikan tindakan pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah oleh PPNS dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.
 - 2) Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan dari setiap orang atau diketahui langsung oleh PPNS yang bersangkutan.

c. Pelaksanaan Penyidikan

Apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPNS adalah :

- 1) Menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal (KTP.PPNS) yang masih berlaku.
- 2) Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta dengan sikap yang tidak emosional tetapi berwibawa sehingga tersangka akan memberikan keterangan secara jujur.
- 3) Melakukan interogasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR : 15 TAHUN 2004
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2004
TENTANG : PEMBINAAN DAN PEDOMAN OPERASIONAL
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PETUNJUK PELAKSANAAN OPERASIONAL
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PELAKSANAAN OPERASI

A. PERSIAPAN

1. Dalam setiap pelaksanaan persiapan operasi agar memperhatikan :
 - a. Rencana umum operasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Polisi Pamong Praja.
 - b. Inventarisasi data objek Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan.
 - c. Laporan kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) yang disampaikan anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Tingkat Kecamatan kepada PPNS.
 - d. Target Operasi yang direncanakan untuk tahun berjalan.
2. Setiap pelaksanaan Operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS harus didahului Rapat Koordinasi dengan :
 - a. Persiapan Personil yang meliputi :
 - 1) PPNS yang akan ditugaskan.
 - 2) Kepolisian setempat.
 - 3) Unsur Tim Pembina/pengendalian Operasi PPNS.
 - 4) Unsur Staf dari Dinas/Instansi sebagai penunjang.
 - b. Persiapan Teknis meliputi :
 - 1) Wilayah/Lokasi Operasi.
 - 2) Waktu dan tanggal operasi ditentukan oleh Dinas Polisi Pamong Praja.
 - 3) Pelaksanaan Operasi.
 - 4) Sasaran Operasi.
 - 5) Target Operasi dan Titik Operasi.
 - 6) Bentuk Pelaksanaan Operasi.
 - 7) Waktu pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan/persidangan.
 - c. Persiapan Administrasi Penyidikan
Bidang Administrasi Penyidikan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan operasi adalah :
 - 1) Surat Perintah Tugas.
 - 2) Bentuk/Model formulir yang akan dipergunakan.
 - 3) Buku Register dan Administrasi pendukung lainnya.
 - d. Persiapan Perlengkapan/Akomodasi Pendukung Operasi antara lain meliputi :
 - 1) Kendaraan/transportasi, tenda, meja/kursi dan konsumsi seperlunya.
 - 2) Alat komunikasi dan lain-lain.

- 4) Setelah pemeriksaan/interogasi di TKP dianggap cukup dan ternyata diduga kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap berlakunya Peraturan Daerah, maka segera dapat dikeluarkan/dibuatkan Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD) oleh PPNS.

d. Pengeluaran/ pembuatan Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD)

Setelah diperoleh keterangan dari subjek Peraturan Daerah disertai bukti-bukti di TKP adanya pelanggaran Peraturan Daerah, oleh PPNS dapat segera dikeluarkan BPPD dengan langkah-langkah/ ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bukti bahwa tersangka telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan sekaligus dipergunakan sebagai dasar untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- 2) Bentuk/model BPPD yang dikeluarkan tergantung pada bentuk/sifat pelaksanaan operasi.
- 3) Selain dapat dikeluarkan BPPD sekaligus dapat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti.

e. Ketentuan mengenai saksi

Terhadap pengeluaran BPPD yang berakibat tersangka harus menghadapi di Pengadilan Negeri setempat, maka saksi-saksi yang diperlukan/dihadirkan adalah PPNS yang tidak menandatangani BPPD dan mengikuti operasi, Pejabat/petugas lain dari Dinas/Instansi yang mengikuti operasi atau unsur Tim Pembina.

f. Penentuan Pemanggilan Tersangka.

Pada saat pembuatan/pengeluaran BPPD sekaligus ditentukan kapan dan dimana tersangka akan diperiksa lebih lanjut.

g. Penyitaan Barang Bukti.

Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan tindakan hukum yang berupa penyitaan terhadap barang bukti dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang bersangkutan yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam BPPD dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya. Untuk keamanannya dapat pula barang bukti dimaksud dilakukan pemotretan untuk selanjutnya diikat menurut jenisnya masing-masing dan diberi label serta disegel;
- 3) Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Dinas Polisi Pamong Praja atau kantor Dinas/Instansi PPNS yang bersangkutan;
- 4) Dalam hal kantor Dinas/Instansi dari PPNS yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk penyimpanan barang bukti, maka penyimpanannya dilakukan ditempat semula ketika barang bukti disita dan untuk pengamanannya diikat dan diberi label, dilak serta dicap (distempel), sehingga pengambilan/pengrusakan barang bukti akan dapat diketahui oleh PPNS yang bersangkutan;
- 5) Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNS yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipakai/dipergunakan oleh siapapun termasuk PPNS.

h. Laporan Pelaksanaan Operasi.

PPNS pada setiap akhir operasi harus menyampaikan Rekapitulasi Laporan, kepada Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Instansi PPNS yang bersangkutan.

C. PENINDAKAN (PEMANGGILAN/PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN)

Penindakan yang meliputi kegiatan Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara merupakan akhir dari kegiatan pelaksanaan operasi PPNS.

Pelaksanaan Pemanggilan/Pemeriksaan dan Penyelesaian dilakukan sesuai dengan Hari, Jam, Tanggal dan tempat yang telah ditentukan pada saat pelaksanaan operasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan pada penindakan antara lain :

1. Sebelum Pelaksanaan Pemeriksaan :

- a. PPNS yang akan melakukan pemeriksaan harus hadir terlebih dahulu sebelum tersangka hadir pada jam dan tempat yang telah ditentukan;
- b. Ruang yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka telah dipersiapkan dan dilengkapi kelengkapan teknis administrasi pemeriksaan;
- c. Peraturan Daerah, yang menjadi dasar PPNS, KUHP dan peraturan perundangan lainnya;
- d. Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan unsur-unsur Pasal pelanggarannya.

2. Kepribadian PPNS

Setiap PPNS yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus memiliki kepribadian antara lain :

- a. percaya diri sendiri, sabar dan dapat mengendalikan diri;
- b. mempunyai kemampuan menghadapi orang lain;
- c. tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan sakwasangka;
- d. memiliki kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat, objektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan yang diperiksa/ tersangka pada waktu menjawab;
- e. tekun, ulet, kreatif dan mampu mengembangkan inisiatif ;
- f. bagi PPNS yang belum siap mental/masih ragu-ragu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dapat meminta bantuan kepada PPNS dan atau Tim Pembina PPNS untuk mendamping/membantu dalam melakukan pemeriksaan.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan bentuk/sifat operasi yang ditentukan yaitu :

1) Yang bersifat Non Yustisi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah :

- a) Teliti identitas tersangka agar tidak terjadi kekeliruan dengan cara pengecekan/pemeriksaan kartu identitas (misalnya KTP, SIM atau lainnya).
- b) Tunjukkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan Hukum (Penasehat Hukum/Pengacara) atas tuduhan pelanggaran tersebut.
- c) Setelah melakukan wawancara/interview yang mengarah pada pelanggaran Peraturan Daerah, baru kemudian dilakukan interogasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka seperti yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- d) Setelah selesai pembuatan BAP tersangka diperintahkan untuk meneliti dan membacanya/dibacakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, untuk selanjutnya ditandatangani, serta membuat Surat Pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai bukti/ dasar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
- e) Apabila dalam pelaksanaan operasional ada penyitaan barang bukti, jika pemeriksa dianggap selesai, maka barang bukti dapat dikembalikan kepada tersangka dengan dibuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.

2) Yang bersifat Yustisi

Apabila pelaksanaan operasi telah ditentukan bersifat Yustisi, maka pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah telah dilakukan pada saat pelaksanaan operasi dilapangan.

Hal-hal yang perlu segera dilakukan oleh PPNS di tempat tugas/Instansi adalah:

- a) Membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan atau Kepala Kejaksaan Negeri Palembang melalui Kepala Kepolisian Kota Besar Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Dalam Surat Pengantar dimaksud dilampiri BPPD yang telah dikeluarkan beserta barang bukti jika dilakukan penyitaan.
- c) Untuk Perkara Pelanggaran apabila tersangka lebih dari 1 (satu) orang dibuatkan daftar tersangka dan dilampirkan dalam surat pengiriman berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Bagi PPNS, unsur staf Dinas/Badan/Kantor/Bagian, unsur Tim Pembina yang menjadi saksi diwajibkan hadir di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- e) Saksi yang telah ditetapkan disamping harus mengikuti operasi juga diharapkan mengetahui ketentuan pokok Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- f) Setelah putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, PPNS yang menangani perkara tersebut harus mengambil Putusan Pengadilan dan menyampaikan foto copynya kepada Tim Pembina PPNS.
- g) Apabila pada waktu hari sidang yang telah ditentukan tersangka tidak hadir, maka PPNS harus melaksanakan koordinasi dengan Panitera Pengadilan Klas I A Palembang untuk dilakukan pemanggilan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI

Pada prinsipnya Operasi Yustisi dilakukan dengan sistim peradilan ditempat dan pada saat itu pula kepada tersangka yang terbukti telah melakukan pelanggaran akan diputus/diadili oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.

Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Operasi adalah :

- 1) Dilaksanakan dengan bentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) yang terdiri dari PPNS dan unsur/personil pendukung secara lengkap.
- 2) PPNS harus menguasai data awal dan target Operasi yang menjadi sasaran sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi dan sarana pendukung lainnya.
- 3) Tersangka yang melakukan pelanggaran agar diperintahkan saat itu juga dibawa atau dihadirkan ditempat pelaksanaan sidang (Posko) dan jika perlu sekaligus dapat dilakukan penyitaan barang bukti.
- 4) Barang bukti yang disita diupayakan dibawa ketempat sidang dan jika tidak memungkinkan maka barang bukti dititipkan ditempat semula, sambil menunggu vonis/putusan Pengadilan apakah barang bukti dimaksud dikembalikan atau dimusnahkan.

- 5) Jika terbukti terjadi pelanggaran namun tersangka tidak ada ditempat, maka PPNS harus mengeluarkan Surat Panggilan dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan berlaku.
- 6) Jika tersangka adalah anggota TNI maka diserahkan kepada Polisi Militer dan jika tersangka adalah anggota POLRI maka diserahkan kepada Provost POLRI.
- 7) Apabila dalam pelaksanaan di lapangan Kepala UKL menemui hambatan/permasalahan yang tidak dapat diselesaikan/ditangani maka Kepala UKL dengan alat komunikasi yang ada segera mengadakan koordinasi dengan Kepala Posko untuk diteruskan kepada Kepala Operasi.
- 8) Setelah tugas di lapangan dinyatakan selesai sesuai dengan batas waktu telah ditentukan, para Kepala UKL kembali ke Posko untuk penyelesaian selanjutnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Posko.
- 9) Menyiapkan administrasi penyidikan sebagai kelengkapan pelaksanaan sidang.
- 10) Melaksanakan Putusan Hakim untuk menutup, membongkar atau memusnahkan barang bukti.

E. PERSONALIA OPERASI YUSTISI.

Dalam setiap pelaksanaan Operasi Yustisi terdiri dari satuan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Operasi.
- 2) Wakil Kepala Operasi.
- 3) Kepala Sekretariat Operasi.
- 4) Kepala Pos Komando.
- 5) Kepala Satuan Tugas Operasi.
- 6) Kepala Unit Kecil Lengkap terdiri dari unsur :
 - a. PPNS
 - b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. Polisi Militer (PM) dan Provost POLRI.
 - d. Unsur Sekretariat.
- 7) Hakim dari Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
- 8) Jaksa dari Kejaksaan Negeri Palembang.
- 9) Pengacara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

F. EVALUASI DAN LAPORAN

1. EVALUASI

Kegiatan Evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi meliputi :

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasi meliputi :
 - 1) Sebelum dilaksanakan operasi.
 - 2) Selama kegiatan/pelaksanaan operasi.
 - 3) Sesudah pelaksanaan operasi
- b. Evaluasi terhadap pelaksanaan berlakunya Peraturan Daerah, baik yang menyangkut aspek teknis yuridis maupun teknis pelaksanaannya.
- c. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan PPNS.
- d. Evaluasi terhadap ketiga bentuk/jenis evaluasi diatas sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS.

2. LAPORAN

Kegiatan Laporan dalam rangka pelaksanaan tugas operasi PPNS dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Laporan Hasil Operasi disampaikan oleh PPNS kepada Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Kepala Dinas atau Instansi PPNS yang bersangkutan.
- b. Laporan Hasil Operasi Pemeriksaan disampaikan Kepala Dinas Polisi Pamong Praja kepada Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan Laporan sebagaimana dimaksud huruf a dan b disampaikan setelah pelaksanaan operasi dilakukan dengan ketentuan :
 - 1) Semua objek/sasaran yang ditemukan di lapangan harus dicatat/dinventarisir (baik yang terbukti melakukan pelanggaran maupun tidak terbukti melakukan pelanggaran).
 - 2) Bagi tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran agar dicatat dalam buku register perkara yang telah ditentukan sesuai nomor BPPD, sedangkan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran namun terkena/terjaring operasi target dicatat dalam Laporan Hasil Operasi (LHO) tetapi tidak diberi nomor BPPD.


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6-9-2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam, AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2004 NOMOR 31

WALIKOTA PALEMBANG



H. EDDY SANTANA PUTRA